



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 99/Kpts/KPU/TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU NOMOR: 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM S-2 KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja pelaksanaan Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - b. bahwa pedoman pemberian beasiswa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189. Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Negeri Sipil;
 6. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan KPU tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor: 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEDUA

: Ketentuan huruf E tentang Persyaratan Pelamar pada angka 1, 2, 8 dan 9 sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor: 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. PNS Sekretariat Jenderal KPU/ Sekretariat KPU Provinsi/ dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
2. Usia maksimum pada saat penutupan pendaftaran adalah 37 tahun, kecuali bagi pelamar beasiswa dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar ditetapkan usia maksimum 42 tahun;
8. Mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional (bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional), dengan ketentuan:
 - a. Jabatan struktural : dibebaskan dari jabatannya.
 - b. Jabatan fungsional : dibebaskan sementara dari jabatannya
9. Melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal KPU.

KETIGA

: Ketentuan huruf F tentang Tahap Seleksi Beasiswa sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor: 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015, diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. Tahap Seleksi Beasiswa:

Penerimaan beasiswa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pengumuman dan pendaftaran:

- a. secara online di KPU, dilakukan melalui website KPU (www.kpu.go.id);
- b. secara online atau manual di masing-masing universitas;
- c. Pendaftaran di KPU dilakukan secara online dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

c.1. Dokumen dengan format yang tersedia dan dapat diunduh di website KPU:

- 1) Surat lamaran beasiswa yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- 2) Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional jika terpilih (bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional), dengan ketentuan:
 - c. Jabatan struktural : dibebaskan dari jabatannya.
 - d. Jabatan fungsional : dibebaskan sementara dari jabatannya.
- 3) Daftar riwayat hidup (CV);
- 4) Hasil Tes TOEFL/IELTS dan TPA (dapat disusulkan jika belum memiliki);
- 5) Bukti telah mendaftar ke universitas yang dituju (dapat disusulkan jika belum memiliki);
- 6) Rencana tema thesis yang akan diambil;
- 7) Surat permohonan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;
- 8) Surat pernyataan bersedia menyelesaikan program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu selama 2 (dua) tahun sesuai masa studi yang berlaku, dengan ketentuan:
 - Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester).

- Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan 1 tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
 - Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
- 9) Surat pernyataan bersedia ditempatkan di universitas lainnya di luar pilihan yang sudah ditentukan.

c.2. Dokumen yang harus dipindai (scan) dan diunggah:

- 1) Fotokopi KTP;
- 2) Fotokopi akta kelahiran;
- 3) SK Pangkat terakhir (legalisir);
- 4) Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai S-1 (legalisir);

c.3 Dokumen yang harus diunggah:

- 1) Pasfoto berwarna ukuran 4 X 6
- 2) Pernyataan tujuan mengikuti program S-2 Tata Kelola Pemilu, dalam bentuk esai dengan jumlah tidak lebih dari 500 kata untuk masing-masing poin berikut :
 - Motivasi pribadi untuk ikut serta dalam program S-2 Tata Kelola Pemilu
 - Kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti program S-2
 - Pencapaian terbesar dalam bekerja

d. Dokumen persyaratan tersebut pada poin c.1, c.2, dan c.3 wajib dibawa dalam bentuk hard copy oleh peserta yang lolos seleksi administrasi pada saat tes wawancara.

2. Penelitian Administrasi dan Penentuan Nominasi:

- a. Penelitian administrasi dan penentuan nominasi dilakukan oleh KPU;
- b. Yang dimaksud dengan daerah terpencil, tertinggal, dan terluar, dimana pelamar beasiswa yang berasal dari daerah tersebut dapat berusia maksimal 42 tahun, merujuk pada data yang dimiliki oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan RI Tahun 2014.
- c. Penetapan nominasi dilakukan berdasarkan atas pemenuhan persyaratan administrasi, pernyataan tujuan, rencana tema thesis, dan rekam jejak.

3. Pengumuman Nominee:

Pengumuman nama-nama peserta yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes wawancara

4. Tes Wawancara:

- a. Dilakukan terhadap peserta yang dinominasikan;
- b. Wawancara dilakukan oleh Tim dengan komposisi Anggota KPU dan Sekretariat;
- c. Wawancara dapat melibatkan universitas yang menjadi mitra KPU dalam pemberian beasiswa;
- d. Wawancara untuk mendalami komitmen peserta, pemahaman tugas, prospek menyelesaikan studi, potensi dalam pengembangan karir dan organisasi.
- e. Tempat wawancara akan ditentukan lebih lanjut.

5. Penetapan dan Penempatan Penerima Beasiswa:

- a. Penetapan penerima beasiswa disesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung;
- b. Penerima beasiswa ditetapkan oleh KPU;
- c. Penempatan penerima beasiswa di universitas disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan dan standar universitas yang akan ditempati.

6. Pengumuman Penerima Beasiswa:
Pengumuman nama-nama peserta yang lulus tes wawancara dan berhak menerima beasiswa untuk mengikuti Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di universitas mitra kerjasama.
7. Pengumuman pendaftaran, nominee, dan penerima beasiswa dilakukan melalui website KPU (www.kpu.go.id).
8. Biaya pendaftaran di universitas dan biaya perjalanan mengikuti tes wawancara ditanggung oleh masing-masing pelamar beasiswa.

KEEMPAT

- : Ketentuan tentang Jenis Formulir Pedoman Pemberian Beasiswa Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor: 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015, diubah dan ditambah sehingga keseluruhan menjadi sebagai berikut:
1. Surat lamaran permohonan Beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
 2. Daftar riwayat hidup (CV).
 3. Surat permohonan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal KPU.
 4. Pernyataan tujuan mengikuti program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
 5. Rencana tema thesis.
 6. Surat pernyataan bersedia menyelesaikan program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu selama 2 (dua) tahun sesuai masa studi yang berlaku.
 7. Surat pernyataan bersedia dibebaskan dari jabatan struktural jika terpilih menjadi penerima Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
 8. Surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional jika terpilih menjadi penerima Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
 9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di universitas lainnya di luar pilihan yang sudah ditentukan.

KELIMA

- : Jenis-jenis formulir yang dimaksud dalam diktum keempat, adalah sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.

KEENAM

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KETUJUH

- : Untuk memudahkan, Keputusan KPU tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor: 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor: 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, agar dimuat dalam 1 (satu) naskah.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal 28 Mei 2015

KETUA



HUSNI KAMIL MANIK

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PROGRAM STRATA II KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan keberadaan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Menyikapi berbagai tantangan dalam menyelenggarakan pemilu dari waktu ke waktu, terdapat kebutuhan yang nyata bagi KPU untuk memiliki SDM yang berkompetensi tinggi di bidang tata kelola pemilu.

Oleh karenanya, KPU memandang perlu untuk memberikan beasiswa program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu yang bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial Politik di Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan nota kesepahaman.

B. Tujuan Beasiswa

Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk mewujudkan sosok penyelenggara pemilu yang memiliki kualifikasi pendidikan magister, sehingga mampu mengembangkan manajemen pemilu secara terspesialisasi, berdasarkan filsafat keilmuan, dan berdimensi strategis.

C. Sasaran Beasiswa

Sasaran beasiswa ini adalah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU, yang memiliki kemampuan akademik dan potensi kepemimpinan yang tinggi, serta lulus proses seleksi untuk mengikuti program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

D. Komponen Pembiayaan

Pemberian beasiswa untuk mengikuti Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu meliputi komponen-komponen biaya sebagai berikut:

1. SPP (4 semester)
2. Biaya pembelian buku
3. Biaya riset
4. Transportasi dari tempat asal ke tempat tujuan (PP/1 kali)
5. Biaya hidup dan biaya operasional

E. Persyaratan Pelamar

Untuk dapat menerima beasiswa, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. PNS Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat KPU Provinsi/Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
2. Usia maksimum pada saat penutupan pendaftaran adalah 37 tahun, kecuali bagi pelamar beasiswa dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar ditetapkan usia maksimum 42 tahun;
3. Pangkat/golongan minimal penata muda (III/a) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
4. Telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1). Bagi yang telah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana (S-2), tidak diperkenankan untuk melamar.
5. Memiliki IPK minimal 2.75;
6. Penguasaan tugas fungsi unit kerja/ lembaga dan memiliki potensi pengembangan lebih lanjut;

7. Bersedia menyelesaikan masa studi 2 (dua) tahun sesuai masa studi yang berlaku;
8. Mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional (bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional), dengan ketentuan:
 - a. Jabatan struktural : dibebaskan dari jabatannya.
 - b. Jabatan fungsional : dibebaskan sementara dari jabatannya
9. Melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal KPU.

F. Tahap Seleksi Beasiswa

Penerimaan beasiswa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pengumuman dan pendaftaran:
 - a. secara online di KPU, dilakukan melalui website KPU (www.kpu.go.id);
 - b. secara online atau manual di masing-masing universitas;
 - c. Pendaftaran di KPU dilakukan secara online dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - c.1. Dokumen dengan format yang tersedia dan dapat diunduh di website KPU:
 - 1) Surat lamaran beasiswa yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU;
 - 2) Surat pernyataan akan mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional jika terpilih;
 - 3) Daftar riwayat hidup (CV);
 - 4) Hasil Tes TOEFL/IELTS dan TPA (dapat disusulkan jika belum memiliki);
 - 5) Bukti telah mendaftar ke universitas yang dituju (dapat disusulkan jika belum memiliki);
 - 6) Rencana tema tesis yang akan diambil;
 - 7) Surat permohonan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal KPU;
 - 8) Surat pernyataan bersedia menyelesaikan program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu selama 2 (dua) tahun sesuai masa studi yang berlaku, dengan ketentuan:
 - Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester).
 - Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan 1 tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
 - Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
 - 9) Surat pernyataan bersedia ditempatkan di universitas lainnya di luar pilihan yang sudah ditentukan.
 - c.2. Dokumen yang harus dipindai (scan) dan diunggah:
 - 1) Fotokopi KTP;
 - 2) Fotokopi akta kelahiran;
 - 3) SK Pangkat terakhir (legalisir);
 - 4) Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai S-1 (legalisir);
 - c.3 Dokumen yang harus diunggah:
 - 1) Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6
 - 2) Pernyataan tujuan mengikuti program S-2 Tata Kelola Pemilu, dalam bentuk esai dengan jumlah tidak lebih dari 500 kata untuk masing-masing poin berikut :
 - Motivasi pribadi untuk ikut serta dalam program S-2 Tata Kelola Pemilu
 - Kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti program S-2
 - Pencapaian terbesar dalam bekerja
 - d. Dokumen persyaratan tersebut pada poin c.1, c.2, dan c.3 wajib dibawa dalam bentuk "hard copy" oleh peserta yang lolos seleksi administrasi pada saat tes wawancara.
2. Penelitian Administrasi dan Penentuan Nominasi:
 - a. Penelitian administrasi dan penentuan nominasi dilakukan oleh KPU;
 - b. Yang dimaksud dengan daerah terpencil, tertinggal, dan terluar, dimana pelamar beasiswa yang berasal dari daerah tersebut dapat berusia maksimal 42 tahun, merujuk pada data yang dimiliki oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan RI Tahun 2014.
 - c. Penetapan nominasi dilakukan berdasarkan atas pemenuhan persyaratan administrasi, pernyataan tujuan, rencana tema tesis, dan rekam jejak.

3. Pengumuman Nominee:
Pengumuman nama-nama peserta yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes wawancara.
4. Tes Wawancara:
 - a. Dilakukan terhadap peserta yang dinominasikan;
 - b. Wawancara dilakukan oleh Tim dengan komposisi Anggota KPU dan Sekretariat;
 - c. Wawancara dapat melibatkan universitas yang menjadi mitra KPU dalam pemberian beasiswa;
 - d. Wawancara untuk mendalami komitmen peserta, pemahaman tugas, prospek menyelesaikan studi, potensi dalam pengembangan karir dan organisasi.
 - e. Tempat wawancara akan ditentukan lebih lanjut.
5. Penetapan dan Penempatan Penerima Beasiswa:
 - a. Penetapan penerima beasiswa disesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung;
 - b. Penerima beasiswa ditetapkan oleh KPU;
 - c. Penempatan penerima beasiswa di universitas disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan dan standar universitas yang akan ditempati.
6. Pengumuman Penerima Beasiswa:
Pengumuman nama-nama peserta yang lulus tes wawancara dan berhak menerima beasiswa untuk mengikuti Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di universitas mitra kerjasama.
7. Pengumuman pendaftaran, nominee, dan penerima beasiswa dilakukan melalui website KPU (www.kpu.go.id).
8. Biaya pendaftaran di universitas dan biaya perjalanan mengikuti tes wawancara ditanggung oleh masing-masing pelamar beasiswa.

G. Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU.

H. Penutup

Demikian pedoman pemberian beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu ini untuk dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan.

Jakarta, 28 Mei 2015

KETUA



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 99/Kpts/KPU/TAHUN 2015
Tanggal : 28 Mei 2015

Jenis Formulir Pedoman Pemberian Beasiswa Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

1. Surat lamaran permohonan Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
2. Daftar riwayat hidup (CV).
3. Surat permohonan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal KPU.
4. Pernyataan tujuan mengikuti program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
5. Rencana tema thesis.
6. Surat pernyataan bersedia menyelesaikan program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu selama 2 (dua) tahun sesuai masa studi yang berlaku.
7. Surat pernyataan bersedia dibebaskan dari jabatan struktural jika terpilih menjadi penerima Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
8. Surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional jika terpilih menjadi penerima Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di universitas lainnya di luar pilihan yang sudah ditentukan.

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 95/Kpts/KPU/TA Hun 2015
Tanggal : 28 Mei 2015

Jenis Formulir Pedoman Pemberian Beasiswa Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

1. Surat lamaran permohonan Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
2. Daftar riwayat hidup (CV).
3. Surat permohonan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal KPU.
4. Pernyataan tujuan mengikuti program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
5. Rencana tema thesis.
6. Surat pernyataan bersedia menyelesaikan program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu selama 2 (dua) tahun sesuai masa studi yang berlaku.
7. Surat pernyataan bersedia dibebaskan dari jabatan struktural jika terpilih menjadi penerima Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
8. Surat pernyataan bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional jika terpilih menjadi penerima Beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di universitas lainnya di luar pilihan yang sudah ditentukan.

**SURAT LAMARAN PERMOHONAN BEASISWA S-2
KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU**

Hal :
Lampiran :

Kota, 2015

Kepada

Yth. Sekretaris Jenderal KPU
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Satuan Kerja :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan beasiswa program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan kelengkapan persyaratan berupa:

1. Pasfoto berwarna ukuran 4 X 6;
2. Fotokopi KTP;
3. Fotokopi akta kelahiran;
4. SK Pangkat terakhir (legalisir);
5. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai S-1 (legalisir);
6. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional jika terpilih;
7. Daftar riwayat hidup (CV);
8. Pernyataan tujuan mengikuti program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu yang meliputi :
 1. Motivasi pribadi untuk ikut serta dalam program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu
 2. Kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti program S-2
 3. Pencapaian terbesar dalam bekerja
9. Rencana tema tesis yang akan diambil;
10. Surat permohonan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal KPU;
11. Surat pernyataan bersedia menyelesaikan program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu selama 2 (dua) tahun sesuai masa studi yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS DIRI

1.1.	Nama Lengkap	
1.2.	Jenis Kelamin	Laki-laki/perempuan*
1.3.	Pekerjaan/Jabatan	
1.4.	NIP	
1.5.	Tempat dan Tanggal Lahir	
1.6.	Alamat	
1.7.	Status Perkawinan	a. Belum/sudah/pernah kawin* b. nama istri/suami* c. jumlah anak orang
1.8.	Nomor Telepon Rumah/HP	
1.9.	Alamat Kantor	
1.10.	Nomor Telepon/Fax	
1.11	Alamat e-mail	

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1. SD	:	
Tahun Masuk /Tahun Lulus	:/.....(..... Tahun)
2.2. SMP	:	
Tahun Masuk /Tahun Lulus	:/.....(..... Tahun)
2.3. SMA	:	
Tahun Masuk /Tahun Lulus	:/.....(..... Tahun)
2.4 Perguruan Tinggi	:	
Tahun Masuk /Tahun Lulus	:/.....(..... Tahun)
Fakultas/Jurusan	:	
IPK	:	

V. KARYA TULIS /PUBLIKASI

No.	Tahun	Judul Artikel	Nama Jurnal/Koran/lainya

VI. Aktivitas Organisasi:
.....

VII. Lain-lain
.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat memperoleh beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

.....

Yang Membuat



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

Perihal : Permohonan Rekomendasi
Mengikuti Program Beasiswa
S-2 Konsentrasi Tata Kelola
Pemilu

.....,

Kepada
Yth. Sekretaris Jenderal KPU
di -
Jakarta

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Tugas/Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi/persetujuan mengikuti Beasiswa Pasca Sarjana (S-2) Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

.....

NIP.

**PERNYATAAN TUJUAN
MENGIKUTI PROGRAM S-2 KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU**

SISTEMATIKA PENULISAN

Pernyataan tujuan mengikuti program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu meliputi :

1. Motivasi untuk ikut serta dalam program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu
2. Kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu
3. Pencapaian terbesar dalam bekerja

BAHAN DAN UKURAN KERTAS

1. Penulisan Tema Thesis ditulis diatas kertas secara satu muka tidak boleh bolak/balik.
2. Kertas ukuran F4.
3. Naskah diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman font 12 dengan spasi 1,5.
4. Margin size (page set up)
 - a. Atas : 4
 - b. Kiri : 4
 - c. Kanan : 3
 - d. Bawah : 3
5. Dibuat dalam bentuk essai dengan jumlah tidak lebih dari 500 kata untuk masing-masing poin tersebut di atas.

PENULISAN TEMA THESIS S-2 KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU

SISTEMATIKA PENULISAN

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Metode Penelitian

BAHAN DAN UKURAN KERTAS

1. Penulisan Tema Thesis ditulis diatas kertas HVS 80 gram secara satu muka tidak boleh bolak/balik
2. Kertas ukuran F4
3. Naskah diketik dalam font 12 huruf Times New Roman dengan spasi 1,5.
4. Margin size (page set up)
 - a. Atas : 4
 - b. Kiri : 4
 - c. Kanan : 3
 - d. Bawah : 3

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYELESAIKAN PROGRAM S-2 KONSENTRASI
TATA KELOLA PEMILU SELAMA 2 (DUA) TAHUN SESUAI MASA STUDI YANG
BERLAKU**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa jika saya ditetapkan sebagai penerima Beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, saya bersedia menyelesaikan program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu selama 2 (dua) tahun sesuai masa studi yang berlaku, dengan ketentuan:

- Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester).
- Jika belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan 1 tahun, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- Dalam melaksanakan izin belajar tersebut, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2015

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBEBAHKAN DARI JABATAN STRUKTURAL JIKA
TERPILIH MENJADI PENERIMA
BEASISWA S-2 KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
NIP :
Tempat Tanggal Lahir/Usia :/Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dibebaskan dari Jabatan Struktural jika terpilih sebagai penerima beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat memperoleh beasiswa dimaksud.

.....,

Yang membuat pernyataan



(.....)

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBEBAHKAN SEMETARA DARI JABATAN
FUNGSIONAL JIKA TERPILIH MENJADI PENERIMA
BEASISWA S-2 KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
NIP :
Tempat Tanggal Lahir/Usia :/Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional jika terpilih sebagai penerima beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat memperoleh beasiswa dimaksud.

.....,

Yang membuat pernyataan



(.....)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI UNIVERSITAS LAINNYA DI LUAR PILIHAN YANG SUDAH DITENTUKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Pendidikan :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa jika saya ditetapkan sebagai penerima Beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, saya bersedia ditempatkan di Universitas mitra kerjasama lainnya di luar pilihan yang sudah saya tentukan. Jika ternyata saya tidak memenuhinya, saya bersedia untuk di diskualifikasi sebagai penerima Beasiswa S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2015

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 6.000,-

(.....)